

	<p align="center"><b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO</b></p> <p align="center">Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.faperta.uho.ac.id">www.faperta.uho.ac.id</a></p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPM.01</p>
	<p align="center"><b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p align="center">Tanggal:</p>
		<p align="center">Revisi:</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 4</p>

**STANDARHASIL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN (FP)  
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

## I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UHO

### Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

### Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## II. RASIONALE STANDAR HASIL PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik FP-UHO melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR HASIL PENGABDIAN

- a. Dekan;
- b. Dosen;

- c. Mahasiswa.

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN**

- a. FP-UHO menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan dandiamalkan dalam rangka membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa paling lambat Tahun 2024.
- b. UHO menjamin bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat pada Tahun 2024 minimal harus mencakup dari komponen-komponen berikut:
  - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
  - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

#### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN**

- a. Pelaksanaan regulasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dosen untuk pengabdian pada masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.
- b. Sosialisasi tentang hasil-hasil pencapaian pengabdian kepada masyarakat;
- c. Mengukur capaian kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat sebagai hasil dari pengabdian kepada masyarakat.

#### **VII. INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN**

- a. FP-UHO memiliki dokumen laporan kegiatan pengabdian, yang memenuhi 5 aspek, yakni: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat. Kelima aspek tersebut dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
- b. Keterkaitan pengabdian dengan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan maka:
  - 1) minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap pengabdian;
  - 2) Jumlah pengabdian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
  - 3) Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
- c. Jumlah hasil pengabdian yang telah dikomersialkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
- d. Jumlah tulisan ilmiah, karya pengabdian, dan HaKI:
  - 1) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per pengabdian;
  - 2) Jumlah karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di

- tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun;
- 3) Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 2 per program studi dan/atau pusat per 3 tahun.
- e. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi:
    - 1) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%;
    - 2) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%;
    - 3) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun.
  - f. Jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun;
  - g. Persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerja sama dengan dalam negeri lebih dari 20%;
  - h. Persentase rata-rata jumlah pengabdian penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerja sama dengan luar negeri lebih dari 10%.

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN**

- a. Rencana Induk Pengembangan UHO 2012 –2045
- b. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UHO 2016-2020
- c. Manual Prosedur
- d. Formulir assessment kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat sasaran

#### **IX. REFERENSI**

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litabmas) Kemenristekdikti Edisi XII Tahun 2018
- e. Rencana Induk Pengembangan UHO 2012 - 2045
- f. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UHO 2016-2020

	<p align="center"><b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO</b></p> <p align="center">Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.faperta.uho.ac.id">www.faperta.uho.ac.id</a></p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPM.02</p>
	<p align="center"><b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p align="center">Tanggal:</p>
		<p align="center">Revisi:</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 4</p>

**STANDARISI  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN (FP)  
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

## **I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UHO**

### **Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO**

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

### **Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO**

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan tridharma perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi pengabdian kepada masyarakat. FP-UHO harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok.

Di sisi lain isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

## **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS PERTANIAN UHO**

- a. Dekan
- b. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi
- c. Ketua Grup Riset
- d. Dosen/ pelaksana pengabdian

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. *Reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
- c. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
- d. Grup Pengabdian adalah kelompok pelaksana pengabdian dengan minat pengabdian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang pengabdian bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan pengabdian dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang.

#### V. PERNYATAAN STANDAR ISIPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- b. kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
- c. hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
  - 1) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna,
  - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
  - 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
  - 5) Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

#### VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISIPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Penyerapan dana publikasi hasil pengabdian
- b. Tercipta minimal 2 (dua) Hak Kekayaan Intelektual dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada setiap program studi
- c. Melakukan pengabdian yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah,
- d. Memperoleh *reward* dari Rektor bagi dosen yang mendapatkan HAKI dan menerbitkan buku ajar dari hasil pengabdian

#### VII. INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR ISIPENGABDIAN KEPADA

### **MASYARAKAT**

- a. Kenaikan jumlah publikasi hasil pengabdian
- b. Kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual
- c. Kenaikan jumlah bahan ajar atau modul hasil pengabdian

### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- a. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Dokumen Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat UHO
- c. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- d. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

### **IX. REFERENSI**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UHO



	<p align="center"><b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO</b></p> <p align="center">Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.faperta.uho.ac.id">www.faperta.uho.ac.id</a></p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPM.03</p>
	<p align="center"><b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p align="center">Tanggal:</p>
		<p align="center">Revisi:</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 5</p>

**STANDARPROSES  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN (FP)  
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

## I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UHO

### Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

### Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## II. RASIONALE STANDAR PROSESPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma yang merupakan salah satu tugas pokok FP-UHO yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

FP-UHO harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan sertai implementasi program-program pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan;
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
- c. Dosen;
- d. Ketua Grup Pengabdian
- e. Reviewer Pengabdian

## IV. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. *Reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
- c. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
- d. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat
- e. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh DRPM DIKTI.
- g. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
- h. FP-UHO harus dapat menjalin hubungan kerja sama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerja sama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- i. FP-UHO harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.
- j. FP-UHO harus memberikan dukungan sumber daya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- k. FP-UHO harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para pelaksana pengabdian/dosen kepada masyarakat.

#### **V. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

- a. Kegiatan pengabdian di FP-UHO harus memenuhi komponen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan pengabdian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Pelaksanaan pengabdian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian, peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian, akses dan pengadaan daya dan layanan pengabdian, proses penilaian usul dan laporan akhir.
- e. Pelaporan pengabdian meliputi laporan pengabdian kepada LPPM, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir kontrak kegiatan, akhir Semester dan akhir Tahun Akademik

- f. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Halu Oleo.
- g. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

#### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

- a. Penetapan kebijakan dan menetapkan sistem pengelolaan pengabdian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian.
- b. Penetapan *Roadmap* dan Pedoman pengabdian di FP-UHO.
- c. Sosialisasi kebijakan, sistem pengelolaan dan *roadmap* serta pedoman pengabdian.
- d. Kerja sama dengan institusi eksternal atau mitra penyedia dana PKm

#### **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

- a. Terimplementasinya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
- b. Tersosialisasinya pedoman PkM, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
- c. Adanya bukti yang sah tentang penetapan dokumen pelaksanaan proses pengabdian terkait tata cara (1) penilaian dan review, (2) legalitas pengangkatan reviewer, (3) hasil penilaian usul pengabdian, (4) legalitas penugasan pelaksana pengabdian, (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output pengabdian.
- d. Tersedianya format dokumen pelaporan pengabdian yang dirujuk oleh pengelola pengabdian untuk disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, yang memuat aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

- a. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Dokumen Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat UHO
- c. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- d. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

#### **IX. REFERENSI**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UHO

	<p align="center"><b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO</b></p> <p align="center">Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.faperta.uho.ac.id">www.faperta.uho.ac.id</a></p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPM.04</p>
	<p align="center"><b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p align="center">Tanggal:</p>
		<p align="center">Revisi:</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 5</p>

**STANDARPENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN (FP)  
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

## I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UHO

### Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

### Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## II. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

Kegiatan pengabdian mencakup pengajuan usulan pengabdian dan monitoring evaluasi pelaksanaan pengabdian. Untuk pengajuan usulan pengabdian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan pengabdian baik secara substansi maupun pendanaan.

Bagi pengabdian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan pengabdian. Pengabdian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Standar penilaian pengabdian sebagai instrumen penjaminan mutu bahwa proses pengabdian dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Oleh karena itu, FP-UHO memerlukan standar penilaian pengabdian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI

#### **PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

- a. Dekan
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- c. Ketua Group Pengabdian
- d. Dosen/Pelaksana Pengabdian

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar penilaian pengabdian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian.
- b. *Reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
- c. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh *reviewer* kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
- d. Grup pengabdian adalah kelompok pelaksana pengabdian dengan minat pengabdian kepada masyarakat yang sejenis, yang diketuai oleh seorang pelaksana pengabdian yang bereputasi dan mengkoordinir dalam perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut baik jangka pendek dan jangka panjang. Pelaksana pengabdian di dalam Grup pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai *roadmap* yang ditetapkan untuk mencapai *main goal* dari Grup Pengabdian.

#### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

- a. Pelaksana pengabdian melaksanakan pengabdian sesuai jadwal yang ditetapkan
- b. Pelaksana pengabdian menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal UHO
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
  - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana pengabdian agar terus meningkatkan mutu pengabdiannya;
  - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian; dan
  - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.
- e. Penilaian pengabdian dapat dilakukan dengan menggunakan metode



- dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian.
- f. Penilaian pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
  - g. Penilaian pengabdian diarahkan untuk mendapatkan hasil pengabdian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
  - h. Penilaian pengabdian dilakukan oleh *reviewer* atau penelaah pengabdian.
  - i. Penilaian pengabdian dilakukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian dan Seminar Hasil pengabdian. Kegiatan tersebut dikelola pelaksanaannya oleh LPPM.
  - j. Penilaian pengabdian meliputi penilaian kelayakan pengabdian dan penilaian kelayakan keluaran pengabdian
  - k. Penilaian pengabdian dilakukan oleh *reviewer* pengabdian sesuai dengan Panduan yang dirumuskan oleh LPPM.
  - l. Penilaian pengabdian dilakukan dengan menggunakan sistem informasi pengabdian yang dikelola oleh LPPM.
  - m. Hasil penilaian pengabdian dijadikan dasar keberlanjutan pendanaan pengabdian pada tahun berjalan.
  - n. Penilaian terhadap pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh dewan penguji yang ditetapkan oleh Kepala Program Studi (Kaprodin) dan disahkan dalam Surat Keputusan Dekan.
  - o. Penilaian terhadap pengabdian yang dilakukan mahasiswa dilakukan dalam forum sidang skripsi, tesis, atau disertasi. Pelaksanaan sidang dikelola oleh Program Studi/Jurusan.

#### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

- a. Pelaksanaan standar penilaian pengabdian yang ditetapkan Rektor tentang : (1) tata cara penilaian dan review, (2) legalitas pengangkatan reviewer, (3) hasil penilaian usul PkM, (4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerja sama PkM, (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output PkM
- b. Melaporkan setiap dokumen pelaporan kegiatan PkM kepada LPPM UHO dan mitra/pemberi dana pengabdian, yang memenuhi unsur komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.

#### **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

- a. FP-UHO memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek, yaitu: 1) tata cara penilaian dan review; 2) legalitas pengangkatan reviewer; 3) hasil penilaian usul PkM; 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerja sama PkM; 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.
- b. Tim review melakukan penilaian terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti.

- c. LPPM memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM yang memenuhi 5 (lima) aspek, yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

- a. Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian, Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat, Standar Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
- b. Panduan Pengabdian kepada masyarakat
- c. Panduan Pengabdian kepada masyarakat kemenristekdikti.
- d. Permenristekdikti No. 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. SOP Pembentukan Komite Penilaian Kelayakan Pengabdian kepada masyarakat dan Kelayakan Keluaran Pengabdian kepada masyarakat.

#### **IX. REFERENSI**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis pengabdian UHO

	<p align="center"><b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO</b></p> <p align="center">Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.faperta.uho.ac.id">www.faperta.uho.ac.id</a></p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPM.05</p>
	<p align="center"><b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p align="center">Tanggal:</p>
		<p align="center">Revisi:</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 4</p>

**STANDARPELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN (FP)  
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

## **I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UHO**

### **Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO**

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

### **Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO**

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## **II. RASIONALE STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

Guna mewujudkan visi dan misi FP-UHO, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu ditetapkan standar pelaksana pengabdian. Penetapan standar pelaksana pengabdian juga merupakan bentuk akuntabilitas FP-UHO terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

## **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

- a. Dekan
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- c. Dosen/ pelaksana pengabdian;

## **IV. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar pelaksana pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian.
- b. Kemampuan pengabdian adalah kemampuan pelaksana pengabdian untuk

melaksanakan pengabdian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademiknya. Kemampuan pengabdian tersebut dapat menentukan kualitas hasil pengabdian.

#### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

- a. Standar pelaksana pengabdian merupakan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: i) kualifikasi akademik; dan ii) hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

#### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

- a. Dekan menetapkan standar pelaksana pengabdian lingkup FP-UHO
- b. Dekan mengadakan kerja sama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pengabdian dan institusi perguruan tinggi luar negeri
- c. Dekan bekerja sama dengan Ketua LPPM mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat, penyusunan proposal pengabdian serta kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan pengabdian
- d. Dekan mengusulkan kelompok pelaksana pengabdian yang dapat menghasilkan produk PKm serta PKm yang berdaya saing nasional untuk mendapatkan *reward* dari Rektor

#### **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

- a. Rasio jumlah pelaksana pengabdian dosen FP-UHO yang dibiayai luar negeri dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan total jumlah dosen tetap FP-UHO lebih besar dari 0,1 (faktor koreksi)
- b. Terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang dapat menghasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, serta dapat menghasilkan produk PkM yang berdaya saing nasional.

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

- a. Dokumen Standar Pengabdian, Standar Pengelolaan Pengabdian, Standar Penilaian Pengabdian
- b. Dokumen Rencana Induk Pengabdian UHO
- c. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

## **IX. REFERENSI**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UHO
- f. Kode Etik Pengabdian UHO

	<p align="center"><b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO</b></p> <p align="center">Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.faperta.uho.ac.id">www.faperta.uho.ac.id</a></p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPM.06</p>
	<p align="center"><b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p align="center">Tanggal:</p>
		<p align="center">Revisi:</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 4</p>

**STANDARSARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN (FP)  
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

## I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UHO

### Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

### Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## II. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

FP-UHO memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja, yang juga mencakup sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, FP-UHO perlu menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan II
- c. Kasubag Umum dan Sarana Pendidikan
- d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- e. Dosen

## IV. DEFINISI ISTILAH



Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat

#### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN**

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan pengabdian.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FP-UHO, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

#### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN**

Dekan memastikan bahwa sarana dan prasarana FP-UHO yang digunakan untuk:

- 1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola FP-UHO dan area sasaran kegiatan;
- 2) Proses pembelajaran; dan
- 3) Kegiatan pengabdian.

telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

#### **VII. INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN**

- a. Tercukupinya sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi dari fasilitas dan peralatan untuk Pengabdian kepada Masyarakat, proses pembelajaran serta kegiatan pengabdian sesuai SN-DIKTI
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FP-UHO, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN**

- a. Renstra LPPM UHO
- b. Rencana Induk Pengembangan UHO
- c. Pedoman Pengabdian UHO
- d. SN Dikti, No. 44 tahun 2015

#### **IX. REFERENSI**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

- Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UHO

	<p align="center"><b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO</b></p> <p align="center">Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.faperta.uho.ac.id">www.faperta.uho.ac.id</a></p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPM.07</p>
	<p align="center"><b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p align="center">Tanggal:</p>
		<p align="center">Revisi:</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 4</p>

**STANDARPENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN (FP)  
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

## I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UHO

### Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

### Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## II. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan panduan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh FP-UHO supaya sesuai standar minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UHO dan nasional.

Di sisi lain standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan panduan bagi pelaksana pengabdian dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pengabdian kepada masyarakat..

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)

- a. Dekan
- b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
- c. Kelompok Pelaksana Pengabdian
- d. Dosen

## IV. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,

serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

a. FP-UHO memiliki kewajiban:

- 1) memiliki Rencana Induk/Strategis pengabdian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis UHO
- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan atau fungsi pengabdian dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian;
- 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian ; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian dalam menyelenggarakan program pengabdian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

- a. Penetapan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
- b. Mensosialisasikan pedoman PkM, agar mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
- c. Pengelola PkM melaporkandokumen kegiatan PkM kepada Ketua LPPM dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yakni: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu
- d. Memfasilitasi terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional. Penetapan kelompok pelaksana PkM yang fungsional dilakukan oleh Rektor.
- e. Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dalam pelaksanaan proses PkM yakni: (i) tata cara penilaian dan review, (ii) legalitas pengangkatan reviewer, (iii) hasil penilaian usul PkM, (iv) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerja sama PkM, (v) berita acara hasil monitoring

dan evaluasi, serta (vi) dokumentasi output PkM.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

- a. FP-UHO memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
- b. FP-UHO memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
- c. FP-UHO memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM yang memenuhi 5 aspek yakni: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu
- d. FP-UHO memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.
- e. FP-UHO memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dalam pelaksanaan proses PkM yakni: (i) tatacara penilaian dan review, (ii) legalitas pengangkatan reviewer, (iii) hasil penilaian usul PkM, (iv) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerja sama PkM, (v) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (vi) dokumentasi output PkM.

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKm)**

- a. Dokumen Standar Pengabdian, Standar Pengelolaan Pengabdian, Standar Penilaian Pengabdian
- b. Dokumen Rencana Induk Pengabdian UHO
- c. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- d. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

## **IX. REFERENSI**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO

	<p align="center"><b>FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO</b></p> <p align="center">Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A. Mokodompit Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.faperta.uho.ac.id">www.faperta.uho.ac.id</a></p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FP-UHO- SPM.08</p>
	<p align="center"><b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	<p align="center">Tanggal:</p>
		<p align="center">Revisi:</p>
		<p align="center">Halaman: 1 dari 3</p>

**STANDARPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN (FP)  
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP-UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP-UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP-UHO		

## I. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UHO

### Visi FAKULTAS PERTANIAN UHO

“Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.”

### Misi FAKULTAS PERTANIAN UHO

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
5. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfer akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FP UHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## II. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat membutuhkan pendanaan dan pembiayaan. Besarnya kebutuhan dana untuk pembiayaan serta penggunaannya untuk kegiatan pengabdian kepadamasyarakat agar tepat sasaran, mekanismenya perludiatur berdasarkan ketentuan di UHO.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Dekan
- b. Kelompok Pelaksana Pengabdian
- c. Dosen/ Pelaksana Pengabdian

## IV. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- a. Selain dari dana internal UHO, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.



- b. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
  - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Rektor UHO.

#### **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

- a. Dekan menetapkan target rata-rata dana PkM dosen/ tahun di FP-UHO minimal 5 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
- b. FP-UHO menyerap minimal 5% dari total dana PkM internal UHO untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

#### **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

- a. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun minimal 5 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
- b. Persentase penggunaan dana PkM oleh FP-UHO terhadap total dana PkM internal UHO minimal 5% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

- a. Renstra UHO
- b. Rencana Induk Pengembangan UHO
- c. Pedoman Pengabdian UHO
- d. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
- e. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

#### **IX. REFERENSI**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UHO
- f. Kode Etik Pengabdian UHO